BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* MENURUT UU NO.25 TAHUN 2009

A. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Untuk menciptakan negara yang melaksanakan fungsinya seperti servis dalam pelaksanaan pelayanan publik, dibutuhkan suatu strategi untuk mengendalikan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap lembaga penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.[1] Dalam mewujudkan pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

[1] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 1.

Prinsip-prinsip *good governance* yang ada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu pada pasal 4, diantaranya Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprefosionalan, Partisipatif, Persamaan Hak/Tidak Diskriminatif, Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok rentan, Akuntabilitas, Keterbukaan, Ketepatan Waktu, serta Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.[2]

Sementara dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah dijelaskan bahwa pelayanan publik yaitu suatu kegiatan atau kumpulan aktivitas deretan untuk memenuhi keperluan pelayanan yang sesuai dengan perundang-undangan untuk setiap masyarakat atas barang, dan jasa, serta pelayanan administratif yang disiapkan sebagai pengelola pelayanan publik.[3]

Aparatur pengelola perlu mempunyai ketetapan hukum dalam menjalankan pelayanan publik, sehingga

---

[2] Dwiyanto Agus, 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 17.

[3] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

masyarakat merasa apa yang perlu dijalankan oleh aparatur pemeritah merupakan hak bagi masyarakat. Kemudian bisa dilihat pada Pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.[4]

Tujuan Undang-undang pada Pasal 4 ini sebagai berikut :[5]

1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

[4] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 2.

[5] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 3.

4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Manusia memang tidak tahu apa yang mereka lakukan, termasuk tindakkan korupsi yang disembunyikan. Dengan iman akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang andal karena hanya dengan kemampuan yang semakin tinggilah mereka bisa semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas mulianya sebagai aparat pemerintah, mereka menyadari bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat.

Mereka wajib melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas, dan taat kepada aturan negara. Rasulullah SAW merupakan panutan bagi seluruh umat manusia. Beliau telah memberikan lima prinsip utama yang harus dimiliki setiap manusia yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat *Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah*, dan *Tabligh.*

Pertama adalah *Shiddiq* yang berarti jujur, Nabi SAW sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara sepintas *Shiddiq* ini dapat dipararelkan dengan *transparency*, namun pengertian *shiddiq* lebih mendalam maknanya karena melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. Sedangkan *transparency* masih bisa dikelabui dengan *mark-up* administrasi yang secara material dan faktual dapat dilihat transparan, tetapi sangat mungkin terjadi pemalsuan, yang sukar dideteksi. Sedangkan yang dimaksud dengan *shiddiq* adalah justru yang paling diutamakan adalah yang tak tampak, yang immateri artinya pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab *shiddiq* mencakup wilayah qolbiyah.

Kedua adalah *istiqamah* yang bermakna adalah teguh dalam pendirian, sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, tidak bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukkan dan paksaan. Apabila *consistency* atau

commitment seperti yang dianjurkan oleh *good governance* masih bisa direkayasa dengan cara penampilan formal dalam bentuk luarannya, maka *istiqamah* tidak bisa dimodifikasi karena berkaitan dengan sikap mental, kejiwaan, dan hati yang paling dalam.

Ketiga yaitu *Fathanah* sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Dengan demikian, dibandingkan dengan *good governance* dengan konsep *intellegency* maka konsep ini sebetulnya hanya berhubungan dengan kecerdasan *intellegentia* semata. Padahal *fathanah* menekankan kecerdasan lain, seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

Keempat yaitu *Amanah*, sifat ini bisa dipararelkan dengan konsep *accountability* dalam *good governance*. Namun apabila dimaknai secara mendalam *accountability* ini merujuk pada hal yang formal administratif. Sedangkan *amanah* lebih jauh cakupannya pada psikologi yang paling dalam. Sebab *amanah* itu mementingkan

tanggung jawab yang hubungannya dengan umat manusia, dan selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap perbuatan manusia selalu dalam pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia.

Kelima yaitu *tabligh*, sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan selalu bersifat *tabligh*. Apabila dikaitkan dengan konsep *good governance* maka dapat disejajarkan dengan istilah *communicatibility*, namun hakikatnya *tabligh* ini berkaitan erat dengan risalah ke Islaman, yakni soal dakwah dan penyampaian pesan-pesan ke Ilahiyan. Apabila *communicatibility* hanya mencakup persoalan *public speaking* maka *tabligh* mencakup semua aspek komunikasi dan interaksi sesama manusia.

2. Sistem Kontrol Yang Kuat

Abu Bakar as-Siddiq pernah menyampaikan dalam pidatonya ketika perdana diangkat sebagai khalifah ia

mengatakan “Wahai manusia, aku telah diberi wewenang memimpin kalian, tapi aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku berbuat baik maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah maka tegurlah aku”. Dari pidato diatas menunjukkan kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin pada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negara.

Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat dibawahnya dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama melakukan fungsi kontrolnya.[6] Dalam sejarah pemerintahan khalifah Umar r.a, beliau menerapkan sistem pengawasan, baik secara *intern* maupun secara *ekstern*.

---

[6] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemeritahan Islam,* Penerjemah : Moh. Magfur Wachid Cet. I (Bangil: Al-Izzah, 1996), hal. 43.

Pengawasan secara *intern* sangat berperan dalam pengaturan kerja sesuai dengan dasar-dasar yang tidak membuka peluang kekurangan dalam kekayaan umum. Dalam sistem pengawasan ini, khalifah Umar r.a menerapkan terhadap diri dan keluarganya sehingga dapat terjaga dari penyelewengan kekayaan negara. Khalifah Umar r.a juga melakukan sistem pengawasan terhadap Amru bin Ash terhadap harta yang dimilikinya, bahkan sikap Umar r.a melarang Haris bin Wahab berdagang ketika menjabat sebagai penanggung jawab kekayaan negara.

Langkah ini dilakukan oleh Umar r.a supaya dapat terwujud *good governance*. Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktifitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktifitas mulia, melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya wajib.

3. Kesempurnaan Sistem

Menjalankan administrasi negara dengan birokrasi yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), adalah wujud dari kesempurnaan sistem dalam Islam. Dalam hukum Islam, seseorang yang diamanahi memegang jabatan dilarang melakukan pekerjaan lain yang bukan tugasnya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Islam memberi santunan atau gaji yang layak kepada penyelenggara birokrasi untuk keperluan hidupnya agar dapat bekerja dengan tenang.

Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian, larangan suap-menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, serta sistem hukum yang sempurna. Sistem penggajian yang layak adalah keharusan. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya penyelewengan tugas, khalifah Umar bin Khattab melarang pejabatnya untuk melakukan bisnis. Sebagai gantinya Umar memberikan santunan atau gaji yang layak, sistem Islam juga melarang aparat negara menerima suap dan hadiah/hibah. Suap adalah harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya wajib diputuskan olehnya tanpa pembayaran dalam bentuk apapun.

Setiap bentuk suap, berapapun nilainya dan dengan jalan apapun diberikannya atau menerimanya, haram hukumnya, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui".[7]

Penegakan hukum merupakan aspek penting lainnya yang harus dijalankan dalam sistem Islam. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah, para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Para koruptor kelas kakap yang dengan tindakannya itu bisa mengganggu perekonomian negara, apalagi bisa memperbesar angka kemiskinan, dapat diancam dengan hukuman mati disamping hukuman kurungan.

Dengan demikian, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir dua kali untuk melakukan aksinya. Apalagi dalam Islam seorang koruptor dapat dihukum tasyir, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Pada zaman dahulu mereka diarak keliling kota tetapi pada

---

[7] "Q.S Al-Baqarah 188"https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188, diakses pada 26 September. 2021, pukul 12.30 WIB.

masa kini bisa menggunakan media massa. Rasulullah sangat konsisten dalam penegakkan hukum, dan tidak memihak kepada siapa yang akan dijatuhi hukuman.

Tentang penegakan sistem pemerintahan yang adil, hendaknya pemerintahan daerah membentuk/membuat kebijakan manajement yang jelas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum SOP pembuatan keputusan.

Adapun dibawah ini merupakan kesempurnaan sistem yang sesuai dengan Islam yaitu :

No.	KUNCI GOOD GOVERNANCE	INDIKATOR	PERANGKAT KERJA
1.	KEPEMIMPINAN	a. Memiliki pengetahuan kedepan. b. Mempunyai kemampuan	a. Peraturan yang telah memberikan kekuatan hukum

		menjalankan bawahan. c. Mampu menciptakan visi dan misi yang bisa mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.	pada visi dan misi. b. Kebijakan dalam menciptakan strategi untuk tercapainya sebuah kemaslahatan umat.
2.	KOORDINATOR	Mampu menciptakan kerjasama dengan institusi lain.	Kebijakan program kerjasama yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.
3.	KOMPETEN	a. Memiliki kinerja yang sangat tinggi. b. Menjalankan tugas dan fungsinya. c. Memiliki kreatifitas serta kemampuan perubahan yang tinggi. d. Memiliki kemampuan dibidangnya.	a. Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya. b. Sistem penghargaan dan sanksi yang jelas/ bukan suap. c. Sistem pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti adanya acara agama sesuai dengan agamanya masing-masing.

4.	KOMITMEN	a. Terdapat kesadaran serta kemuan dalam menjalankan tugas secara baik, jujur, dan disiplin b. Terdapat kesadaran untuk menjadi pelayan atau abdi negara yang baik.	a. Peraturan yang menjamin perlindungan aparatur yang melaksanakan tugas dengan konsisten. b. Penghargaan serta sanksi dalam menjalankan tugasnya.
5.	KONSISTEN	a. Memiliki sikap yang tegas dan taat hukum serta memiliki sifat yang jujur. b. Mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik.	a. Peraturan yang tegas untuk mewujudkan hukum. b. Pedoman pelaksanaan tugas.
6.	KOMUNIKATOR	a. Mampu menyampaikan informasi yang benar dan baik. b. Mampu meyakinkan untuk bisa dipercaya.	a. Pedoman penyampaian informasi. b. Media komunikasi.
7.	KEPERCAYAAN	a. Memiliki sifat jujur. b. Mampu membangun citra yang baik c. Mampu melaksanakan	a. Pedoman dalam pelaksanaan tugas. b. Memiliki moral aparatur.

		tugas tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	
8.	KATALISATOR	a. Bisa menjadi agen perubahan. b. Bisa menciptakan model baru yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.	a. Peraturan pelaksanaan tugas. b. Kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas.
9.	KOOPERATIF	a. Mampu mewujudkan kerja sama dengan lembaga lain. b. Mampu mewujudkan aktivitas multi sektor	Peraturan/pedoman yang dapat mewujudkan kerjasama multi sector.
10.	KETERBUKAAN	a. Tersedianya informasi yang benar dari setiap proses susunan serta implementasi kebijakan public. b. Adanya akses pada informasi yang benar, akurat dan adil.	a. Peraturan perundangan yang menjamin implementasi kebijakan yang baik. b. Jaringan internet.
11.	KEEFEKTIFAN DAN KEEFISIENAN	a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan	a. Standar serta indikator kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. b. Standar dan indikator

		menggunakan sumber yang optimal. b. Adanya perbaikkan yang berkelanjutan. c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi kerja.	kinerja untuk menilai efektif dan efisien pelayanan.
12.	KEMITRAAN	a. Mampu mewujudkan pemahaman pola kemitraan. b. Mampu mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk masyarakat dalam berkarya dan bermitra. c. Mampu mewujudkan kesempatan untuk masyarakat atau dunia dalam usaha kecil dan menengah serta koperasi.	
13.	KEAKUNTABILITAS	a. Pertanggung jawaban dalam setiap pekerjaan terkait dengan waktu, sasaran, tujuan dan pemanfaatan dana. b. Kesamaan antara	a. Peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah, di dunia usaha dan swasta.

		pekerjaan dengan standar pelaksanaan.	b. Program pemberdayaan.
14.	KEPENEGAKKAN HUKUM	a. Pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan. b. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan. c. Kesadaran serta kepatuhan kepada peraturan dan tidak akan melakukan penyimpangan.	a. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung. b. Sosialisasi peraturan.

Dengan adanya kesempurnaan sistem yang tertata dan sumber daya manusia yang di didik berdasarkan agama yang baik serta kontrol dari segala aspek dapat berjalan dan terjalin kerjasama. Tentunya akan menciptakan dan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang nyata.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik

Dalam kajian *fiqh siyasah* pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat

transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan pengubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara. Jadi, harus adanya suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam *system* pelayanan publik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain.

Kinerja pelaksanaan pelayanan publik sangat berkaitan dengan kaidah *good governance* berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.

Suatu tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud jika norma-norma pendukung terpenuhi, seperti adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Untuk dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik dalam

aspek tersebut diperlukan beberapa nilai, dan nilai itu dapat diwujudkan dalam kinerja pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat mewujudkan pelayanan yang baik yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai, *ukhuwah*, dan amanah. Persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *fiqh siyasah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).

Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisaa (4) 58 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya :

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S An-Nisaa: 58)[8]

Pelayanan yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja, nilai dasar *fiqh siyasah* lainnya adalah amanah, konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas untuk melayani publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam pelaksanan pelayanan publik. Faktor-faktor pelaksanaan pelayanan publik datang dari aturan yang berdasarkan Undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (*ulil amri*) dan para aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan (*tabi'in*) itu sendiri.

Seperti petugas pelayanan atau pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja, dengan berpakaian rapi ditempat kerja maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri

[8] "Q.S An-Nisaa 58"https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58, diakses pada 28 September. 2021, pukul 16.16 WIB.

dalam bekerja akan tinggi. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya menunjukan pelayanan yang baik.

Good governance adalah persoalan *fiqh siyasah* karena *good governance* adalah masalah *ijtihady* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, seperti transparan, akuntabilitas, efektiv dan efisien, serta penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, serta jauh dari kegaduhan. Telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh *good governance* sejalan dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diterapkan pada setiap aspek pelayanan publik

dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang selaras dengan *fiqh siyasah* yaitu :

1. Pelayanan Publik dalam *Fiqh Siyasah*

Pelayanan publik tidak terlepas dari sosok Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia. Kesuksesan aparatur sipil Negara sebagai pelaksana pelayanan publik tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut "*level of performance*". Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau *performance* rendah.[9]

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf (46) 19:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Artinya :

[9] Moh. As'ad, *Psikologi Industri*, (Jakarta: PT. Rieka Cipta,1991), hal. 48.

"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan (pekerjaan-pekerjaan) mereka dan mereka tidak dirugikan." (Q.S Al-Ahqaaf: 19)[10]

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Aparatur Sipil Negara disini sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia di dalam *fiqh siyasah* diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (Pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hal. 504.

memerlukan aturan-aturan tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara. Oleh karena itu, hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik termasuk di dalam bekerja, Islam memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik yang sukses ialah yang melaksanakan tugas sebagai pengikut atau abdi negara sesuai dengan syariat Islam dan segala sesuatu yang di kerjakan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah adalah Ibadah.

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-A'raaf (7) 39:

وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Artinya :

"Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan atas kami. Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan" (Q.S Al-A'raaf: 39)[11]

Dari ayat tersebut bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah. Oleh karena itu, bekerja tidak hanya sebatas *ubuddiyah* saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial bersifat duniawi.

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik dalam Fiqh Siyasah

Sebagai pelayanan publik yang baik tanpa pandang bulu dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Aparatur sipil negara sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan mempersatu bangsa

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hal. 505.

sehingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan damai dilingkungan pelayanan publik.

Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan memudahkan perangkat pemerintahan mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting untuk diperhatikan oleh perangkat pemerintahan, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan organisasi.

Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam ajaran Islam, sikap profesional itu dapat dikaitkan dengan pengertian *itqon* yang berasal dari kata yang seakar dengan *taqwa* yang dalam bahasa arab diartikan sebagai rapi dan paripurna dalam sesuatu yang memerlukan keahlian.

Pengertian *itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian profesional dalam pengertian ilmu manajemen

modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, karena itu prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik didunia modern dewasa ini.[12] Dalam sikap Profesional Pelayanan Publik dituntut untuk mematuhi ketentuan dan ketaatan pada pemimpin (*ulil amri*).

Hal ini telah disampaikan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) 59 tentang ketaatan pada pemimpin.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih

---

[12] Jimmly Asshiddiqie, *Peranan Islam dalam Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, (Orasi dalam rangka silaturahmi Dewan Dakwaan Islamiyah Indonesia (DDII), di Jakarta, Ahad, 2 September, 2011), hal. 72.

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisaa: 59).[13]

Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya.

Hal ini dijelaskan dalam Islam yang terdapat pada Q.S Al-Zalzalah (99) 7-8:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗۚ- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ-

Artinya :

7) "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya akan melihat (balasan) nya". 8) "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat". (Q.S Al-Zalzalah: 7-8)[14]

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hal. 87.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hal. 599.

Dalam *fiqh siyasah* pelaksana pelayanan publik dapat di istilahkan sebagai *tabi'in* (pengikut), dan kepala negara di istilahkan sebagai *ulil amri* (pemimpin). Taat kepada *ulil amri* adalah kewajiban dari *tabi'in* atas perintah dan aturan yang dibuat *ulil amri*, tetapi tidak semua aturan dan perintah wajib diikuti dan ditaati *tabi'in*. Apabila perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* dibuat untuk membawa kemaslahatan maka wajib hukumnya bagi *tabi'in* untuk taat terhadap aturan tersebut, dan tidak wajib hukumnya bagi *tabi'in* menaati atas aturan dan perintah yang dapat membawa keburukan.

Secara kontekstual hadits diatas dapat diartikan dalam berbagai dimensi. Dalam sebuah komunitas masyarakat dan agama setiap manusia memiliki sistem yang mengatur mereka, wajar sebagian dari sistem tersebut untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Namun ketaatan tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu taklid terhadap pemimpin.

Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau mematuhi pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan Hadits bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin melainkan karena Allah. Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai maqam (tingkatan) ihsan.

Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah perkara berat yang kelak dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah dengan demikian beratnya sampai alam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Ahzab (33) 72:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ

Artinya :

"Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh". (Q.S Al-Ahzab: 72)[15]

Keberhasilan pelayanan publik secara kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari aparatur sipil negara itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan suatu pemerintahan atau lembaga tertentu. Adapun upaya meningkatkan pelayanan yang sinergis, setiap pelayanan publik atau aparatur sipil negara dituntut untuk dapat bersikap *itqan* (profesional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* sebagaimana yang tertuang dalam Surat An-Nisaa ayat 59 yaitu ketaatan kepada pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Kinerja aparatur pemerintahan ini yang diharapkan mengalami adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip *good*

[15] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hal. 427.

governance khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat.